

SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG-PILKADA-TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 467 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Ambawang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Ini adalah : Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101); Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ampera Raya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 20/61.12.03.2007/Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Korek Kecamatan

Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mega Timur Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 004 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Puguk Kecamatan Sungai

Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 05 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 16/015/Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 467 Tahun 2024 ini diatur tentang :
  1. Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2024 yang merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan penetapan di bebaskan pada Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025.
3. Keputusan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Ambawang berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 1 Juni 2024.
- Lampiran 3 halaman.